



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SULISANTO BIN SUTRISNO;
Tempat lahir	: Sragen;
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 03 Maret 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn./Ds. Sambirejo Rt. 06 Rw. 00 Waduk Kec. Sambirejo Kab. Sragen;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 176/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsibairitas Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up SUZUKI FUTURA, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Pol : B 9321 FAO Terpasang, NO. KA : MHYESL415EJ310635 NO. SIN : G15AID947959,
- Dikembalikan kepada Saksi SRI BUDIYANA;

4. Menghukum Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-63/M.5.34/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULISANTO Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 18.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP), "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mulanya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dalam pembicarannya Saksi SUNARYO Bin SUPRADIDI menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan sah yang sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa perolehan barang tersebut adalah dari hasil kejahatan tetapi karena harga kendaraan yang ditawarkan sangat murah dibawah harga pasaran dan apabila nantinya akan dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan untung sehingga Terdakwa bersedia untuk membeli kemudian pada pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib Terdakwa dan Saksi SUNARYO Bin SUPRADIDI sepakat untuk bertemu dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADIDI yang selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah untuk disimpan lalu dijual tetapi belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.00 wib datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL tersebut adalah milik Saksi SRI BUDIYANA yang diambil tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya oleh Saksi SUYOKO bin SURATIN dan Saksi HANDOKO SRI HARSANTO Alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO (keduanya dilakukan secara terpisah) yang kemudian dijual kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADIDI dengan harga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI BUDIYANA mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Budiyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL yang diambil tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi selaku pemilik;
- Bawa kejadian bermula ada hari Kamis, 11 April 2024 saksi bersama istri dan anak saksi sepulang dari Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA/ST150, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Pol : AD-1761-YL, sesampainya dirumah istri Saksi sekira pukul 13.00 Wib karena rumah istri saksi tidak ada teras sehingga mobil diparkir di jalan paving depan rumah kemudian saksi mengunci pintu mobil lalu Saksi melakukan aktifitas lain di rumah istri saksi, kemudian sekira jam 19.00 Wib mobil tersebut oleh saksi dipergunakan untuk mengantar anak saksi yang ingin pulang dengan naik kereta api di stasiun paron, setelah selesai mengantar sekira jam 20.00 Wib mobil tersebut oleh saksi diparkir seperti semula di jalan depan rumah dengan posisi menghadap ke timur dan pintu juga saksi telah mengunci pintu mobil lalu saksi tinggal dan masuk kedalam rumah;
- Bawa sekira jam 02.00 Wib saksi sempat melihat mobil saksi dari dalam rumah dan saat itu kondisi mobil masih berada di parkiran dan kemudian saksi tinggal tidur, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 06.00 Wib saat saksi bangun saksi keluar rumah untuk mengecek mobil karena saksi berencana akan balik ke Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa melihat kejadian tersebut kemudian saksi bersama keponakan saksi Sdr. MAHFUT mencari keberadaan mobil disekitar tempat sebelumnya diparkir tetapi tidak berhasil diketemukan, kemudian atas kejadian tersebut Saksi mendatangi Polsek Paron untuk membuat Laporan;
- Bawa barang milik Saksi berupa1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Mesiym**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi dan Saksi SRI BUDIYANA selaku pemilik;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 06.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Saksi SRI BUDIYANA lalu Saksi SRI BUDIYANA keluar rumah untuk mengecek mobil karena saksi berencana akan balik ke Klaten, pada saat itu Saksi SRI BUDIYANA mendapati mobil sudah tidak ada berada lagi ditempanya /hilang;
- Bawa kemudian atas kejadian tersebut Saksi SRI BUDIYANA mendatangi Polsek Paron untuk membuat Laporan;
- Bawa barang milik Saksi dan Saksi SRI BUDIYANA berupa1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi dan Saksi SRI BUDIYANA mengalami kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Sunaryo Bin Supradi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol : AD 1761 YL hasil kejahanatan dari SUYOKO pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah masuk Ds. Gebang Kec. Masaran Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah kemudian dijual oleh Saksi kepada Saksi SULISANTO pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan masuk Dsn./Ds. Karangpelem Kec. Kedawung Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol : AD 1761 YL hasil kejahanatan tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi berada di rumah kemudian Sdr. SUYOKO menelfon untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Pickup Suzuki Futura tahun 2014 kepada saksi dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang kemudian saksi jawab “kulo padoske pendana riyen mas”, selanjutnya saksi menelfon Saksi SULISANTO untuk menawarkan mobil yang di tawarkan oleh Sdr. SUYOKO dan pada saat itu saksi belum menyebutkan harga saat menawarkan kepada Sdr. SULISANTO kemudian Sdr. SULISANTO mengatakan kepada saksi bahwa ada dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi jawab “nggeh”;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. SUYOKO untuk memberitahu bahwa saksi mau membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang kemudian Sdr. SUYOKO mengatakan kepada saksi “nggeh njenengan pendet pak, neng gebang nang omahe pak slamet”;
- Bahwa setelah itu di hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB saksi berangkat menemui Sdr. SUYOKO dengan naik ojek dan saat bertemu dengan Sdr. SUYOKO kemudian saksi langsung mengambil mobil tersebut dan langsung saksi kendari ke jalan masuk Dsn./Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpelem Kec. Kedawung Kab. Sragen untuk menemui Sdr. SULISANTO;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. SULISANTO selanjutnya Sdr. SULISANTO langsung mengecek mobil tersebut dan setelah selesai mengecek kemudian Sdr. SULISANTO memberi saksi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian mobil lalu Sdr. SULISANTO pergi dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menemui Sdr. SUYOKO di depan rumah masuk Ds. Gebang Kec. Masaran Kab. Sragen dengan naik ojek dan saat bertemu dengan Sdr. SUYOKO kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. SUYOKO untuk pembayaran pembelian mobil tersebut yang kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi berada di Masjid AL HUDA masuk Dsn. Sidodadi Kel. Kedungwaduk Kec. Karangmalang Kab. Sragen saksi didatangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal dan berpakaian preman dan mengaku dari Reskrim Polres Ngawi kemudian saksi di introgasi dan saksi mengakui perbuatan saksi yang telah menjual dan membeli kendaraan hasil kejahatan pencurian di wilayah Kab. Ngawi kemudian saksi di bawa ke Polres Ngawi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Handoko Sri Harsanto Alias Jekek Bin Slamet Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan Saksi SUYOKO Bin SURATIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi SUYOKO Bin SURATIN kemudian Saksi SUYOKO Bin SURATIN mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi SUYOKO Bin SURATIN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3136 EMR;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat melintas di Jalan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Saksi SUYOKO Bin SURATIN melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL;
 - Bahwa kemudian Saksi SUYOKO Bin SURATIN membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya selanjutnya Saksi SUYOKO Bin SURATIN menyalakan mesin mobil tersebut menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil nyala dan setelah itu Saksi SUYOKO Bin SURATIN membawa mobil tersebut menuju ke rumah Saksi di Dusun Sumberejo RT. 016 RW.- Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen selanjutnya Saksi SUYOKO Bin SURATIN mengganti plat mobil tersebut lalu menjual kepada saksi SUNARYO seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi SUNARYO menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi SUYOKO Bin SURATIN beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi sedangkan Saksi berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya Saksi beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Suyoko Bin Suratin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya Saksi HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO dan Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3136 EMR;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat melintas di Jalan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL;
- Bahwa kemudian Saksi membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya selanjutnya Saksi menyalakan mesin mobil tersebut menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil nyala dan setelah itu Saksi membawa mobil tersebut menuju ke rumah Saksi HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO di Dusun Sumberejo RT. 016 RW.- Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen selanjutnya Saksi mengganti plat mobil tersebut lalu menjual kepada saksi SUNARYO seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUNARYO menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi sedangkan Saksi HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya Saksi beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 18.30 wib, bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL dari Saksi SUNARYO Bin SUPRADY yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADY, dalam pembicaraannya Saksi SUNARYO Bin SUPRADY menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan sah;
- Bahwa Terdakwa dapat menduga bahwa perolehan barang tersebut adalah dari hasil kejahatan tetapi karena harga kendaraan yang ditawarkan sangat murah dibawah harga pasaran tetapi apabila nantinya akan dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan untung sehingga Terdakwa bersedia untuk membeli;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib Terdakwa dan Saksi SUNARYO Bin SUPRADY sepakat untuk bertemu dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADY;
- Bahwa belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.00 wib datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up SUZUKI FUTURA, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Pol : B 9321 FAO Terpasang, NO. KA : MHYESL415EJ310635 NO. SIN : G15AID947959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Para Saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 18.30 wib, bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL dari Saksi SUNARYO Bin SUPRADI yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADI, dalam pembicarannya Saksi SUNARYO Bin SUPRADI menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan sah;
- Bahwa Terdakwa dapat menduga bahwa perolehan barang tersebut adalah dari hasil kejahatan tetapi karena harga kendaraan yang ditawarkan sangat murah dibawah harga pasaran tetapi apabila nantinya akan dijual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan untung sehingga Terdakwa bersedia untuk membeli;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib Terdakwa dan Saksi SUNARYO Bin SUPRADI sepakat untuk bertemu dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADI;
- Bahwa belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.00 wib datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1761-YL lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **SULISANTO BIN SUTRISNO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki suatu nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 18.30 WIB, bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-176-YL dari Saksi SUNARYO Bin SUPRADI yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADI, dalam pembicaraannya Saksi SUNARYO Bin SUPRADI menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan sah, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib Terdakwa dan Saksi SUNARYO Bin SUPRADI sepakat untuk bertemu dipinggir jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL kepada Saksi SUNARYO Bin SUPRADI;

Menimbang, bahwa belum sempat mendapatkan pembeli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 19.00 wib datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan sah, namun Terdakwa masih tetap mau membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh sesuatu melalui pembayaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "membeli sesuatu barang" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Mendapatkan barang atau uang tersebut Terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Saksi SUNARYO Bin SUPRADI, dalam pembicarannya Saksi SUNARYO Bin SUPRADI menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan sah, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib Terdakwa dan Saksi SUNARYO Bin SUPRADI sepakat untuk bertemu dipinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan masuk Dusun Karangpelem Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AD-1761-YL untuk dibeli Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti berupa surat kepemilikan sah, namun Terdakwa masih tetap mau membelinya, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan jika Terdakwa mengetahui barang berupa mobil tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahuinya diperoleh karena kejahanan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up SUZUKI FUTURA, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Pol : B 9321 FAO Terpasang, NO. KA : MHYESL415EJ310635 NO. SIN : G15AID947959, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Budiyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULISANTO BIN SUTRISNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up SUZUKI FUTURA, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Pol : B 9321 FAO Terpasang, NO. KA : MHYESL415EJ310635 NO. SIN : G15AID947959;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Budiyan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, RADEN RORO ANDY NURVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PAREnda HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJOKO SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh WIGNYO YULIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad Syauqi, S.H.

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)